



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2016/MS-Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 **M. Yakup bin Mustafa**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal Kampung Toweren Antara, Kecamatan, Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "**Pemohon I**;
- 2 **Fitriani binti M. Nur**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut,;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 10 halaman Pen.No : 260/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon, permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan perkara register Nomor: 260/

Pdt.P/2016/MS-Tkn, tanggal 24 Agustus 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1999 di Kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II gadis, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri (wali) dengan saksi-saksi Muhammad Dahlan dan Istikamah dan maharnya adalah 10 gram emas;

ahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:

- 1 Diana binti M. Yakup, lahir tanggal 10-10-2000.
- 2 Rusma binti M. Yakup, lahir 10-12-2003.
- 3 Liana binti M. Yakup, lahir 09-05-2012.

ahwa penyebab antara Pemohon I dan II tidak mengurus akta nikah dahulu, karena pada saat itu telah diserahkan bahan kelengkapannya melalui aparat desa namun tidak diteruskan kepada Kantor Urusan Agama;

ahwa untuk keperluan para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak, maka para Pemohon mengharapkan kepada Majelis hakim untuk dapat mengesahkan pernikahan Pemohon I dan II yang telah terjadi pada tanggal 15 Oktober 1999;

ahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengesahkan pernikahan Pemohon I (M. Yakup bin Mustafa) dengan Pemohon II (Fitriani binti M. Nur) yang terlaksana pada tanggal 15 Oktober 1999;
3. Menetapkan agar Kantor Urusan Agama setempat untuk mencatat pernikahan para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan kembali tentang peristiwa pernikahannya dahulu sebagaimana yang ditulis permohonannya itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I M. Yakup bin Mustafa, Nomor 110417010772011 tanggal 18 Mei 2012, bermaterai cukup, dilgalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Fitriani, Nomor 1104175003780001 tanggal 18 Mei 2012, bermaterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P. 2;

Bahwa, para Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu:

Hal. 3 dari 10 halaman Pen.No : 260/Pdt.P/2016/MS-Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Asiba bin M. Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan II, namanya M. Yakup bin Mustafa dan Fitriani, mereka adalah suami isteri;
- Pemohon I dan II menikah dahulu pada tanggal 15 Oktober 1999 di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dan saksi juga hadir saat itu namun bukan sebagai saksi nikah;
- Yang menjadi wali dalam pernikahan mereka M. Nur yaitu ayah kandung dari Pemohon II, saksi-saksi waktu itu M. Dahlan dan Istikamah dengan maharnya 10 gram emas;
- Bahwa antara Pemohon I dan II ketika menikah dahulu berstatus lajang dan gadis dan tidak ada halangan secara hukum untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, pengurusan akta nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

2 Juhrika bin Mansur, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan II namanya M. Yakup dan Fitriani, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pada bulan Oktober 1999 dahulu di Kampung Toweren Antara. Saksi hadir saat itu tetapi bukan dalam kapasitas sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan II adalah M. Nur ayah kandung Pemohon II dan dinikahkan sendiri dengan saksi-saksi M. Dahlan dan Istiqamah dan maharnya adalah 10 gram emas;
- Bahwa status Pemohon I dan II sebelum menikah adalah lajang dan gadis dan mereka juga tidak mempunyai halangan untuk menikah saat itu;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan II diakui masyarakat sekitar dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangganya sampai sekarang rukun dan damai saja dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keperluan pengurusan Akta Nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan penetapan ini ;

Hal. 5 dari 10 halaman Pen.No : 260/Pdt.P/2016/MS-Tkn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti di uraikan di atas ;

Menimbang, permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan II ke Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah untuk keperluan memperoleh bukti nikah secara tertulis, karena pernikahan mereka dahulu tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, dan bukti ini sekarang adalah sangat diperlukan guna mengurus akta kelahiran pemohon dan anak-anaknya serta kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah merupakan salah satu bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA 01 Tahun 2015, maka permohonan Isbat Nikah tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan II mengajukan permohonan Isbat Nikah *a quo* karena belum mempunyai bukti terhadap perkawinan mereka yang telah dilangsungkan dahulu tanggal 15 Oktober 1999 di kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yaitu Asiba bin M. saleh dan Juhrika bin Mansur keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah telah dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, dan para saksi juga mengetahui secara pasti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan II tidak ada halangan baik menurut ajaran Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka telah hidup serumah sejak pernikahan dahulu, sudah dikaruniai 3 orang anak dan belum pernah terjadi perceraian, karena itu permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan kenyataan yang terungkap di persidangan, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh walinya sendiri yaitu ayah kandungnya dan juga terpenuhi rukun dan syarat lainnya saat dilakukan pernikahan dahulu, karena itu Majelis Hakim menilai terhadap pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan II dahulu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dapat diyakini bahwa pernikahan *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum perkawinan Islam, yaitu adanya kedua mempelai, wali dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa fakta- fakta tersebut diatas, telah sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab fiqh yang berunyi:

Hal. 7 dari 10 halaman Pen.No : 260/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (T'arah al-thalibin juz IV halaman 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**M. Yakup bin Mustafa**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti M. Nur**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1999 di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Takengon pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 H, oleh Dr. H. Munir, SH, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Abd. Ghoni, SH dan Fauziati, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Ilyas, S.Ag, MH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

dto

Dr. H. Munir, SH, M. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Ghoni, SH, MH.

Fauziati, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S. Ag.M.H.

Hal. 9 dari 10 halaman Pen.No : 260/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp. 75.000,-
4	Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	= Rp 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).